



PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Reyhan F. Mustapa Alias Rehan;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 22 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rusli Datau II Kel. Dulomo Utara, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak di Pengadilan Negeri Gorontalo didampingi oleh:

1. LUKMAN ISMAIL, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Gorontalo yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara;
2. Pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/ PT GTO tanggal 16 November 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal untuk mengadili perkara Anak tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO tanggal 17 November 2022, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto, tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 September 2022, Nomor: Reg. Pekara PDM-113/GORON/Eku/ 09/2022 Anak didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Anak RAYHAN F. MUSTAPA Alias REHAN yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7571CLT2806201000306 tanggal 28 Juni 2010 masih berusia 17(tujuhbelas) tahun, pada waktu yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Anak, di Jl. Rusli Datau II Kel. Dulomo Utara, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban yakni FEELOVE TISYA ALHABSI Alias ICA yang berusia 8(Delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7571-LT-21042016-0004 tanggal 21 April 2016 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut anak pelaku lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada awalnya Anak RAYHAN F. MUSTAPA Alias REHAN mengajak Anak Korban FEELOVE TISYA ALHABSI Alias ICA ke rumah Anak REHAN dengan alasan untuk menemani Anak REHAN mandi. Setelah di rumah Anak Pelaku membawa Anak Korban masuk dalam kamar dan menyuruh Anak Korban berbaring di tempat tidur, Anak REHAN membuka baju dan celana Anak Korban. Anak REHAN mencium bibir Anak Korban sambil dengan memasukkan jari Anak REHAN ke dalam kemaluan Anak Korban lalu berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak berhasil karena Anak Korban berteriak kesakitan. Anak pelaku menjilat dalam kemaluan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak REHAN hingga mengeluarkan spermanya. Anak REHAN mengancam Anak Korban akan memukul dan membunuh Anak Korban apabila menceritakan perbuatan Anak REHAN terhadap Anak Korban kepada siapapun, sehingga

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PT GTO



Anak Korban menjadi takut terhadap Anak REHAN.

- Bahwa Anak REHAN telah beberapa kali melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban seperti di atas pada waktu yang berbeda bertempat di rumah Anak hingga bulan Juni 2022, Saksi FEMIYANTI POGIO, Ibu kandung Anak Korban yang curiga terhadap perlakuan Anak REHAN terhadap Anak Korban melaporkan perbuatan Anak REHAN ke pihak kepolisian.
- Bahwa terhadap Anak Korban FEELOVE TISYA ALHABSI Alias ICA dilakukan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: 357/Perk/156/RS/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Maimun Ihsan, Sp. OG. sebagai Dokter pada RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di perineum titik
 - Tampak luka lecet di sekitar daerah antara labia minora dan mayora(bibir kecil dan bibir besar) titik
 - Tampak robekan pada selaput darah di jam tiga titikKesimpulan: selaput dara tidak utuh titik.
- Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan Nomor: Reg. Pekara PDM-113/GORON/Eku.2/09/2022, tanggal 31 Oktober 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak REYHAN F. MUSTAFA bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" (Persetubuhan) secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak REYHAN F. MUSTAFA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan menjalani pelatihan kerja pada BAPAS Gorontalo;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto tanggal 7 November 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAYHAN F. MUSTAPA Alias REHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga LKS Ummu Syaidah selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Gorontalo, untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Gorontalo, selain kepada Penuntut Umum maupun LKS setempat;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut:

Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 November 2022, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto, permintaan banding tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara saksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Anak pada tanggal 14 November 2022;

Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo untuk Penuntut Umum tanggal 15 November 2022 dan untuk Anak tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto tanggal 7 November 2022, diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PT GTO



ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Anak tidak mengajukan permohonan Banding, Namun demikian Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8 /Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto, tertanggal 7 November 2022, dikarenakan ada Permintaan Banding Penuntut Umum dan untuk mempertimbangkan apakah Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8 /Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto, tertanggal 7 November 2022, maka Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan:

Bahwa dari keterangan Anak Korban sejak bulan Maret 2022 di Kota Gorontalo dan di rumah nenek Anak Korban awalnya Anak mengajak Anak Korban kerumahnya untuk ditemani mandi dan sesampainya di rumah, Anak langsung mengajak kekamar dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring ditempat tidur kemudian Anak membuka bajunya dan baju Anak Korban lalu Anak mencium bibir Anak Korban sambil memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban lalu berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan Anak Korban namun tidak berhasil karena Anak Korban berteriak kesakitan, Selanjutnya Anak menjilat kemaluan Anak Korban dan menyuruh menghisap kemaluan Anak hingga mengeluarkan cairan putih selanjutnya Anak mengancam Anak Korban *akan memukulinya sampai mati kalau mengatakan hal tersebut kepada orang-orang* ;

Bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 357/Perk/156/RS/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Maimun Ihsan, Sp. OG. sebagai Dokter pada RSUD Aloei Saboe Kota Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di perineum titik
- Tampak luka lecet di sekitar daerah antara labia minora dan mayora(bibir kecil dan bibir besar) titik
- Tampak robekan pada selaput darah di jam tiga titik

Kesimpulan: selaput dara tidak utuh titik.

Berdasarkan pertimbangan diatas Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal Penuntut Umum Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Anak tersebut diatas, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah tepat dan benar.

Menimbang bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in casu dalam Tingkat Banding

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto, tertanggal 7 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana diatur Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto, tertanggal 7 November 2022, tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Halimah Pontoh, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/ PT GTO tanggal 16 November 2022 yang mengadili perkara tersebut. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 24 November 2022 dengan dibantu Rosdiana Karim Tolinggi,
S.H., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Anak;

Panitera Pengganti

TTD

Rosdiana Karim Tolinggi, S.H.

Hakim Tunggal

TTD

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

TTD

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)